

SATU DATA-TRENGGALEK

PERBUP NO. 2, LD. 2024/ NO. 2 , KABUPATEN TRENGGALEK : 18 HLM.

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG SATU DATA.

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati Trenggalek ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Thn 1945, UU No. 12 Thn 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965, UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015, Perpres No.39 Thn 2019, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 18 Tahun 2020
 - Peraturan Bupati Trenggalek ini mengatur tentang :
 1. Ketentuan Umum (Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis)
 2. Pengaturan Satu Data dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Produsen Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
 3. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. penyelenggara Satu Data; b. penyelenggaraan Satu Data; c. dukungan anggaran; dan d. koordinasi/konsultasi dengan Forum Satu Data.
 4. Penyelenggaraan Satu Data terdiri atas: a. perencanaan Data; b. pengumpulan Data; c. pemeriksaan Data; dan d. penyebarluasan Data.
 5. Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan: a. Standar Data; b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data; dan c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
 6. Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau sumber pendanaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN** :
1. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.
 2. Berlaku mulai Tanggal 19 Februari 2024.